

Sosialisasi Pemadanan NIK Sebagai NPWP Pada Pegawai PT. Mitra Sejati Rezeki

Renika Hasibuan¹, Rika Mei Hayani Ginting², Rosanna Purba³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia

*penulis korespondensi: renikahasibuan2016@gmail.com

Abstrak. Pemadanan NIK menjadi NPWP bukan hanya sekedar langkah administratif, tetapi sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran perpajakan, efisiensi administrasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional. Dengan pemadanan NIK menjadi NPWP akan tercipta Single Identification Number (SIN) sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat cukup membawa 1 kartu saja yaitu KTP. Pemerintah berharap melalui terobosan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat *pre test* yang disebar melalui kuesioner menunjukkan pra pelatihan 97% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP. Sedangkan hasil *post test* menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik pemadanan NIK sebagai NPWP.

Abstract. Matching NIK to NPWP is not just an administrative step, but an effort to increase tax awareness, administrative efficiency and community involvement in national development. By matching NIK to NPWP, a Single Identification Number (SIN) will be created so that for administrative purposes, people only need to carry 1 card, namely the KTP. The government hopes that this breakthrough can increase tax compliance. The results of this activity were that during the pre-test distributed through questionnaires, 97% of the pre-training stated that they did not know and understand well the matching of NIK as NPWP. Meanwhile, the post test results showed that 100% of participants knew and understood well the matching of NIK as NPWP.

Historis Artikel:

Diterima : 21 Januari 2025

Direvisi : 31 Januari 2025

Disetujui : 07 Februari 2025

Kata Kunci:

Pemadanan NIK; NPWP

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya (Melania & Ester, 2023).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, namun kini diganti menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia (Pasal 1 angka 1 PMK 112 Tahun 2022). Berdasarkan UU No 6 Tahun 1983 Tentang KUP sttd UU No 7 tahun 2021 Pasal 2 ayat (1a) menyebutkan “Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan”. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PKM) No. 112 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “ Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Sedangkan Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (Kurniyawati,et.al., 2023).

Penggunaan NIK sebagai NPWP adalah inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagi penerimaan negara secara umum, dan potensinya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di kemudian hari. Dengan penetapan NIK menjadi NPWP, memungkinkan WNI yang telah berusia 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP dapat melaporkan dan membayar pajak ke negara. Pemadanan / Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu menggunakan banyak kartu seperti

kartu NIK, kartu NPWP, dan berbagai kartu lainnya dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi. Dengan pepadanan NIK menjadi NPWP akan tercipta *Single Identification Number* (SIN) sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat cukup membawa 1 kartu saja yaitu KTP. Pemerintah berharap melalui terobosan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Terobosan pemerintah ini menimbulkan masalah baru yaitu munculnya stigma buruk dari masyarakat bahwa masyarakat yang sudah berumur 18 tahun harus membayar dan melaporkan pajak padahal belum memiliki penghasilan, padahal stigma itu tidaklah benar. Stigma buruk ini berdampak negatif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penyebabnya adalah masih kurangnya tingkat pendidikan/ wawasan masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pepadanan NIK menjadi NPWP (Triandani,et.al., 2024).

Analisis Situasional

Jika melihat manfaat bagi DJP dan Penerimaan Negara, PPAK memperkirakan jika *shadow economy* di Indonesia mencapai 8,3% sampai 10 % dari PDB, hal tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan bisa membantu mengurangi *shadow economy*, apalagi jika dimasa mendatang bisa diterbitkan aturan pembatasan transaksi tunai, misalnya transaksi tunai maksimal 100 juta. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan data OECD tingkat *tax ratio* Indonesia saat ini adalah sebesar 10,1% dari PDB, masih dibawah rata-rata negara- negara di kawasan Asia Pasifik yaitu sebesar 19% dari PDB. Integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP dipastikan akan meluaskan basis penerimaan pajak sehingga dalam jangka menengah dan panjang diharapkan penerimaan pajak akan meningkat. Potensi manfaat bagi DJKN, Implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP akan memiliki dampak luar biasa. Manfaat sederhana adalah tidak ada lagi batasan apakah seseorang terdaftar sebagai wajib pajak atau bukan. Anak baru lahir sudah punya NIK, sehingga meskipun suatu harta berharga didaftarkan oleh orang tuanya atas nama anak yang baru lahir tetap terdata oleh DJP. Apalagi DJP juga secara rutin juga menerima data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) sehingga secara teori seluruh data harta berharga di Indonesia akan terekam oleh DJP (Indriani,et.al., 2023).

Dengan pepadanan NIK menjadi NPWP akan tercipta *Single Identification Number* (SIN) sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat cukup membawa 1 kartu saja yaitu KTP. Pemerintah berharap melalui terobosan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Terobosan pemerintah ini menimbulkan masalah baru yaitu munculnya stigma buruk dari masyarakat bahwa masyarakat yang sudah berumur 18 tahun harus membayar dan melaporkan pajak padahal belum memiliki penghasilan, padahal stigma itu tidaklah benar. Stigma buruk ini berdampak negatif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penyebabnya adalah masih kurangnya tingkat pendidikan serta wawasan masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pepadanan NIK menjadi NPWP.

Berdasarkan latar belakang diatas, Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Sosialisasi Pepadanan NIK Sebagai NPWP Pada Pegawai PT. Mitra Sejati Rezeki. Dimana nantinya melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para Pegawai PT. Mitra Sejati Rezeki tentang pajak.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa masalah yang terjadi yaitu:

1. Masih banyak pegawai PT. Mitra Sejati Rezeki yang belum mengetahui dan memahami pepadanan NIK menjadi NPWP.
2. Masih ada pegawai PT. Mitra Sejati Rezeki yang belum lapor pajak.

3. Masih banyak pegawai PT. Mitra Sejati Rezeki yang belum tahu cara memadankan NIK ke NPWP.

Berdasarkan latar belakang permasalahan mitra, Tim pelaksana pengabdian memberikan solusi yaitu secara langsung memberikan sosialisasi pemadanan NIK sebagai NPWP difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta.

METODE

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi Pemadanan NIK Sebagai NPWP Pada Pegawai PT. Mitra Sejati Rezeki adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

Sedangkan evaluasi dilakukan pada awal dan akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruhan peserta pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Sosialisasi Pemadanan NIK Sebagai NPWP Pada Pegawai PT. Mitra Sejati Rezeki	Belum mengetahui dan memahami dengan baik terkait pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik	Memberikan edukasi terkait pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik	100%

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi pemadanan NIK sebagai NPWP berjalan baik dan lancar. Kegiatan terlaksana secara interaktif dan para peserta sosialisasi juga sangat antusias terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta serta keikutsertaan peserta dalam menanggapi jawaban pemateri dan pertanyaan dari peserta lain. Keaktifan pemateri yang memberikan pertanyaan pada peserta terkait sejauhmana mereka mengenal dan memahami pemadanan NIK sebagai NPWP melalui *pre test* yang disebar melalui kuesioner menunjukkan pra pelatihan 97% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP. Sedangkan 3% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP.

Pemaparan materi terkait pemadanan NIK sebagai NPWP diberikan materi terkait upaya tingkat pemahaman peserta terkait pemadanan NIK sebagai NPWP serta dampak integrasi NIK terhadap proses administratif.

Luaran dari kegiatan ini berdasarkan hasil *post test* menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik pemadanan NIK sebagai NPWP.

Diakhir kegiatan pemateri menutup dengan memberikan pesan kepada peserta diharapkan patuh dan taat dalam pelaporan pajak setiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan Sosialisasi Pemadanan NIK Sebagai NPWP Pada Pegawai PT. Mitra Sejati Rezeki, disaat *pre test* yang disebar melalui kuesioner menunjukkan pra pelatihan 97% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP. Sedangkan hasil *post test* menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik pemadanan NIK sebagai NPWP.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan peserta patuh dan taat dalam pelaporan pajak setiap tahunnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada PT.Mitra Sejati Rezeki yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriani, Agustina; Modjaningrat, Radina; Saminem; Sukardi; Syamsiah, Nur dan Kharie, Sitti Marwa. (2023). Sosialisasi Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPH Orang Pribadi dan UMKM. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*. 4(1), 821-835
- Kurniyawati, Indah; Rosdiyati dan Satiti, Abidah Dwirahmi. (2023). Sosialisasi Pemadanan NIK Menjadi NPWP Di Universitas Islam Lamongan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG*. 8(1), 21-28
- Melania, P dan Ester, T.S. (2023). Peningkatan Literasi Perpajakan Pada Masyarakat Di Desa Jabulenga Kecamatan Pulau-Pulau Aru. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(2)
- Triandani, Sahwitri; Anggriani, Irien Violinda; Arisandy, Nelsih dan Muat, Susnaningsih. (2024). Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Camat Tuah Madani Pekanbaru. *Community Insight: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(2), 63-68